

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 314.598.950.800,00 bertambah sejumlah Rp. 49.243.829.700,00 sehingga menjadi Rp. 363.842.780.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - 1). Semula Rp. 286.609.000.000,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 499.317.000,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 287.108.317.000,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 314.598.950.800,00
 - b. Bertambah/berkurang Rp. 49.243.829.700,00
 - Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 363.842.780.500,00
 - Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (76.734.463.500,00)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1). Semula Rp. 31.489.950.800,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 47.944.512.700,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 79.434.463.500,00
 - b. Pengeluaran
 - 1). Semula Rp. 3.500.000.000,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. (800.000.000,00)
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 2.700.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 76.734.463.500,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. 76.734.463.500,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
 - 1). Semula Rp. 16.000.000.000,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 499.317.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 16.499.317.000,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah
 - 1). Semula Rp. 252.154.000.000,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.252.154.000.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
 - 1). Semula Rp. 18.455.000.000,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 18.455.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah Sejumlah
 - 1). Semula Rp. 6.038.897.000,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 262.950.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 6.301.847.000,00
 - b. Retribusi Daerah Sejumlah
 - 1). Semula Rp. 5.636.647.200,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 236.367.000,00
 - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 5.873.014.200,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Sejumlah
 - 1). Semula Rp. 385.500.000,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 385.500.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Sejumlah
 - 1). Semula Rp. 3.938.955.800,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 3.938.955.800,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah
 - 1). Semula Rp. 26.500.000.000,00
 - 2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 26.500.000.000,00

- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 190.679.000.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 190.679.000.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 34.975.000.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 34.975.000.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 16.355.000.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah dana bagi hasil Pajak setelah perubahan Rp. 16.355.000.000,00
- b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 2.100.000.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah setelah perubahan Rp. 2.100.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 117.745.956.235,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | <u>Rp. 11.511.188.605,00</u> |
- Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 129.257.144.840,00
- b. Belanja Langsung
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 196.852.994.565,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 37.732.641.095,00</u> |
- Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 234.585.635.660,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 107.840.387.147,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 5.042.351.768,00</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 112.882.738.915,00
- b. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.004.069.088,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 6.458.836.837,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 14.462.905.952,00

c. Belanja Bagi Hasil

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 76.500.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 76.500.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp 625.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 10.000.000,00</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 635.00.000,00

e. Belanja tidak terduga sejumlah

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.200.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.170.345.800,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 2.034.108.232,00</u> |

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 24.204.454.032,00

b. Belanja barang dan jasa

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 47.727.393.566,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 11.084.948.545,00</u> |

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 58.812.342.111,00

c. Belanja Modal

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.126.955.255.199,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 24.613.584.318,00</u> |

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.151.568.839.517,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 31.489.950.800,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 47.944.512.700,00</u> |

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 79.434.463.500,00

b. Pengeluaran

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. (800.000.000,00)</u> |

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 2.700.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 20.000.892.900,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 43.882.134.767,50

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 63.883.027.667,50

b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp. 11.489.057.900,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 4.062.377.932,50

Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp 15.551.435.832,50

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (inventasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. (800.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal (inventasi) pemerintah

daerah setelah perubahan Rp. 2.700.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah; ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Walikota menetapkan peraturan walikota tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 8 september 2007

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 8 september 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI A
NOMOR SERI 3